



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 6 TAHUN 2012**

**TENTANG
PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN
ANAK KORBAN KEKERASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa dalam kenyataan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sering terjadi sedangkan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kediri belum dilakukan secara optimal;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta untuk melindungi perempuan dan anak, Daerah perlu mengatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
22. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
dan
BUPATI KEDIRI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
6. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
9. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

10. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
11. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
12. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
13. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
14. Pekerja sosial adalah orang yang mempunyai keahlian untuk mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan untuk memberikan konseling dalam upaya penguatan psikologis korban.
15. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah lembaga penyedia layanan yang berbasis rumah sakit, dikelola bersama-sama dalam bentuk perawatan medik (medico-legal), psiko-sosial dan pelayanan hukum.
16. Medico-legal adalah upaya pengumpulan barang bukti untuk kepentingan pembuktian dalam proses peradilan.
17. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah prosedur yang menjadi acuan tindakan layanan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
18. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, serta ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
20. Rumah tangga adalah anggota keluarga dan kerabat (cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan sebagainya) dan bukan kerabat (pembantu, sopir dan sebagainya) yang hidup dan makan dari satu dapur serta menetap dalam satu rumah.
21. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dilakukan berdasarkan :

- a. penghormatan dan pengakuan atas hak asasi manusia ;
- b. martabat kemanusiaan yang sama ;
- c. non diskriminasi ;
- d. keadilan dan kesetaraan gender ;

- e. perlindungan korban; dan
- f. kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 3

Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bertujuan :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak ;
- b. melindungi perempuan dan anak korban kekerasan ;
- c. membantu memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera;
- d. memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak korban kekerasan ;
- e. memulihkan kondisi fisik, psikis dan ekonomi perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dibutuhkan.

BAB III BENTUK KEKERASAN

Pasal 4

Bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak berupa :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Pasal 5

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 6

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 7

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu **Hak Korban**

Pasal 9

Korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Bagian Kedua **Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah**

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. melaksanakan segala upaya pencegahan terjadinya kekerasan;
- b. menyelenggarakan layanan terpadu bagi korban;
- c. menjamin penyelenggaraan perlindungan untuk korban dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap korban;
- d. mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, yang diselenggarakan oleh masyarakat agar sesuai standar pelayanan minimal; dan
- e. membuka akses informasi seluas-luasnya kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

Bagian Ketiga **Peran Serta Masyarakat**

Pasal 11

Masyarakat berperan serta untuk melakukan :

- a. upaya pencegahan terjadinya kekerasan;
- b. kontrol sosial;
- c. pertolongan terhadap korban serta membantu proses pengajuan pelaporan kepada pihak yang berwenang;

- d. upaya perlindungan dan dukungan moril dan/atau materiil kepada korban.

BAB V PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 12

- (1) Perlindungan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara terpadu dalam wadah P2TP2A.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua Prinsip Pelayanan

Pasal 13

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan dengan prinsip-prinsip antara lain :

- a. cepat;
- b. aman;
- c. empati;
- d. non diskriminasi;
- e. mudah dijangkau;
- f. rahasia; dan
- g. terpadu.

Bagian Ketiga Bentuk dan Mekanisme Pelayanan

Pasal 14

Bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan P2TP2A meliputi :

- a. penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- e. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 15

Mekanisme pelayanan diselenggarakan menurut SOP yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Dalam melaksanakan pelayanan, para pemberi layanan wajib berkoordinasi dengan tetap mempertimbangkan pendapat dan kepentingan korban

**BAB VI
PENDAMPINGAN**

Pasal 17

Pendampingan dilakukan oleh orang atau lembaga yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan dan telah bekerjasama dengan P2TP2A.

**BAB VII
PELAPORAN**

Pasal 18

Kepala Daerah bertanggung jawab untuk membuat laporan pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan disampaikan kepada Gubernur, dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

**BAB VIII
PENDANAAN**

Pasal 19

Biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta penerimaan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX
SANKSI**

Pasal 20

- (1) Apabila pejabat yang menyelenggarakan perlindungan tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelola P2TP2A yang melaksanakan tugas pelayanan yang melanggar prinsip-prinsip pelayanan, dapat dikenakan sanksi sesuai kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan mekanisme internal P2TP2A.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 7 - 3 - 2012

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 17 - 4 - 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd

SUPOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. **BUPATI KEDIRI**
SEKRETARIS DAERAH



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG**

PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Upaya penghapusan semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak harus terus dilakukan, dan pelaksanaannya seharusnya dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu antar dinas dan/atau badan yang terkait. Untuk kelancaran pelaksanaan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut di Kabupaten Kediri perlu peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban.

Guna menunjang pelaksanaan tersebut, perlu pengaturan mengenai mekanisme dan kerja sama mulai dari pemulihan korban terhadap fisik dan/atau psikisnya, dengan menentukan tugas dan fungsi masing-masing dan kewajiban serta tanggung jawab tenaga kesehatan, pekerja sosial, pembimbing rohani dan relawan pendamping. Untuk lebih mengefektifkan pelayanan terpadu, maka dalam peraturan ini dibuat mekanisme yang akan mengkoordinasikan antar petugas pelayanan, sekaligus menyusun rencana program bagi peningkatan upaya penghapusan semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Penyelenggaraan kerja sama pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan diarahkan pada pulihnya kondisi korban seperti semula baik fisik maupun psikis dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga korban dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari dan akan hidup ditengah masyarakat seperti semula.

Oleh karena itu, pelayanan harus dilaksanakan semaksimal mungkin segera setelah adanya pengaduan atau pelaporan dari korban untuk memperoleh pelayanan bagi pemulihan kondisi perempuan dan anak korban kekerasan. Selain itu, upaya-upaya penghapusan kekerasan secara preventif, juga terus menerus dilakukan dengan berbagai cara, sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam jangka panjang dapat dihapuskan atau minimal dapat diturunkan angkanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Kekerasan sebagai terjemahkan dari "violence" berarti suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Oleh karena itu kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan, dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik seperti pelecehan seksual, ancaman dan paksaan secara emosional perempuan atau laki-laki yang mengalaminya akan terasa terusik batinnya. Kekerasan inilah yang disebut sebagai kekerasan berbasis gender.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Penghormatan dan Pengakuan atas hak-hak berarti menghormati dan mengakui terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Non diskriminasi artinya tidak melakukan pembedaan dengan alasan dan cara apapun, baik menyangkut agama kepercayaannya, suku,ras, jenis kelamin, warna kulit, bahasa dan politik.

Huruf d

Gender adalah konstruksi sosial yang membedakan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan ruang dan waktu yang terus berubah. Karena pemahaman atau penafsiran terhadap kaidah agama berbeda secara individual sedangkan sifat kaidah (norma statis) tidak dapat berubah maka seharusnya ada pemahaman yang benar sehingga tidak berdampak negatif karena aplikasi sebagian dapat menyesuaikan dan sebagian lagi merupakan dogmatis sedang situasional menunjukkan penerapan kesetaraan gender tidak bisa dilakukan sama di semua strata masyarakat. Karena itu Vandana Shiva menyebutnya *equality in diversity* (persamaan dalam keragaman).

Keadilan dan kesetaraan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dari siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki. Penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual dan situasional, bukan berdasarkan perhitungan secara matematis dan tidak bersifat universal. Pandangan ini membedakan sekurang-kurangnya tiga konteks kehidupan seseorang dalam keluarga, masyarakat dan agama. Contoh Kontekstual dari segi agama : mengenai hak waris.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kepentingan terbaik bagi korban, adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan pemerintah, masyarakat, Badan Legislatif, dan Badan Yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan "lembaga sosial" adalah lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembaga-lembaga bantuan hukum.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pekerja sosial" adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah ini sesuai dengan salah satu ketentuan tujuan Negara sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke 4 yang berbunyi:dengan tujuan : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,....

Huruf b

Hal ini sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1329/MENKES/SKB/X/2002 perihal Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/121/KPTS/013/2005 tentang Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bentuk pengawasan dimaksud adalah sesuai dengan standar pelayanan minimal yang melibatkan masyarakat selanjutnya diatur dalam SOP.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyatakan bahwa : Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cepat berarti sesegera mungkin dilayani, sehingga korban terbebas dari rasa sakit, khawatir, ketakutan dan korban dapat segera sembuh.

Huruf b

Aman berarti terlindung dari ancaman dan/atau kekerasan pelaku kekerasan dan/atau pihak lain.

Huruf c

Empati adalah rasa mengerti dan memahami apa yang dialami korban.

Huruf d

Non diskriminasi artinya tidak melakukan perbedaan dengan alasan dan cara apapun, baik menyangkut agama dan kepercayaannya, suku, ras, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, dan politik.

Huruf e

Mudah dijangkau berarti tempat pelayanan yang dapat dijangkau dengan segala alat transportasi dan komunikasi.

Huruf f

Kerahasiaaan berarti korban mendapat perlindungan atas privasinya.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 14

Bentuk pelayanan disesuaikan dengan permasalahan yang dialami korban.

Pasal 15

SOP disusun sebagai acuan prosedur pelayanan perlindungan yang berlaku bagi semua pihak yang memberikan layanan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Dana perlindungan digunakan untuk:

- a. pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk di dalamnya pemulihan fisik, psikis dan ekonomi, supaya korban dapat kembali hidup di lingkungan masyarakat.
- b. Penanganan kasusnya, untuk semua tahap penyelesaian kasus berdasarkan kepentingan terbaik korban.

- c. Melakukan pembuatan *data base* kasus dan pencatatan proses penanganan kasus untuk mengembangkan mekanisme penanganan kasus yang lebih efektif dan efisien, yang dapat dituangkan dalam SOP.
- d. Upaya-upaya preventif dengan melakukan sosialisasi, membentuk masyarakat peduli korban kekerasan yang bertugas mencegah dan mengawasi kekerasan yang terjadi disekitarnya.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 117